



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 110 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA LEKOR KECAMATAN JANAPRIA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Lekor Kecamatan Janapria untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Lekor Nomor 010/PP.05.1-BA/5202.04.08/II/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA LEKOR KECAMATAN JANAPRIA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lekor  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LEKOR.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA LEKOR  
KECAMATAN JANAPRIA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA LEKOR KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	KHAIRATUL MUANI	P	1	Lekor Barat 1
2	USMAN	L	2	Lekor Barat 2
3	NURUL HIDAYATI	P	3	Lekor Tengah
4	IRAYANI	P	4	Lekor Timur
5	RO'YAL AINI	P	5	Lekor Direk
6	JAMILUDDIN	L	6	Sandat
7	MARIONO ANDRIA SUGOBANG	L	7	Pelapak
8	FATHUL JANNAH	P	8	Menteger
9	ZOHRI HABIBI	L	9	Wengkang
10	RAUHUN JANNAH	P	10	Montong Bile
11	DAHMAN NURSAIT	L	11	Gunungan
12	ISMAWATI	P	12	Pepao Barat 1
13	RIKI M. SUBAGIO	L	13	Pepao Barat 2
14	LIZA ERWANA	P	14	Pepao Barat 3
15	SHOLEHUDIN	L	15	Presak
16	SUHAINI	P	16	Pepao Tengah
17	UMI KALSUM	P	17	Pepao Timur 1
18	ZULKIPLI	L	18	Pepao Timur 2
19	SARBINIATI	P	19	Gubuk Lauq
20	MUHAJIRIN	L	20	Taken-aken Lauk
21	ANWAR	L	21	Taken-aken Daye

22	AHMAD BENI ARLAN GITIFARI	L	22	Penyambak
23	ENI HERLINA PUTRI	P	23	Selaping
24	SRI ASTUTI HANDAYANI	P	24	Gulung
25	IDA ROYANI	P	25	Embong Wile
26	MUHAMAD SRIJULI	L	26	Santong
27	JUNI ATHAR	L	27	Walun
28	MULIANI	P	28	Belo
29	SAHIRI	L	29	Sondo Bat
30	M. WAHYU AJI BUDIMAN	L	30	Sondo Timuk
31	ELI SUSANTI	P	31	Lingkok Bunut Barat
32	EBY SAPUTRA	L	32	Lingkok Bunut Timur
33	MAHIRUDIN	L	33	Lingkok Bunut Bantun
34	SAPOAN	L	34	Lingkok Bunut Sambang
35	RIANTIN JAYADI	L	35	Renge

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA LEKOR

